

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya mengenai perma nomor 2 tahun 2012 tentang penyetaraan denda dalam pencurian menurut hukum pidana Islam, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung beserta dengan beberapa kali perubahannya, telah menjadi dasar kewenangan delegatif yang dimiliki Mahkamah Agung untuk menerbitkan peraturan yang berkaitan hukum acara yakni terdapat pada Pasal 79 UU Tentang mahkamah Agung beserta Penjelasannya. Undang-Undang Dasar 1945 memberi jaminan terhadap wewenang Mahkamah Agung dalam membentuk peraturan asalkan sesuai yang diatur oleh Undang-undang. Jadi bahwa kesimpilannya perma no 2 tahun 2012 ini sama sekali tidak merubah ataupun mengganti KUHP.
2. Hakikat dari keadilan ialah suatu hasil pengembalian keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap orang adalah punya kedudukan yang sama di depan hukum baik itu pejabat ataupun rakyat, kaya ataupun miskin. Penyetaraan denda dalam perma adalah bentuk terobosan yang sifatnya bertujuan untuk perbaikan kebijakan hukum dan keadilan. Yang tidak lain adalah memberikan kontribusi efek jera. Dalam perma nomor 2 tahun

2012 ini tujuannya menyetarakan nilai mata uang dalam hal ini berkaitan dengan sanksi denda, bukan sebuah terobosan perubahan atau mengganti terhadap KUHP. Selain itu perma ini juga memberikan keringanan kepada hakim Agung dalam bekerja, dan juga menyelesaikan batasan tindak pidana ringan (Tipiring) begitu juga jumlah denda dalam KUHP, intinya perma ini ditujukan menyelesaikan tentang nilai uang pada tipiring dalam KUHP salah satunya adalah pasal tindak pidana pencurian. Apabila nilai barang yang dicuri atau uang tersebut tidak bernilai dari Rp 2,5 juta ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

## **B. Saran-saran**

Dalam Perma Nomor 2 tahun 2012 terkait penyetaraan denda secara umum sudah baik karena nilai uang sebagai denda di KUHP jika diterapkan saat ini maka nilai uang itu tidak ada harganya, artinya bahwa terobosan mahkamah agung itu memang menurut penulis sudah bagus, namun ada kejanggalan ketidaksetujuan dalam pasal pencurian yang kaitannya dengan pencurian nilai barang atau uang dibawah 2,5 juta adalah perlu diatur kembali atau ditambahi pasal yang memisahkan antara pencurian terhadap orang miskin dan pencurian terhadap orang kaya atau mampu yang diartikan uang 2,5 juta adalah bernilai remeh, beda dengan kondisi keuangan orang miskin, kehilangan uang 2,5 adalah sangat berarti.

Dengan demikian jika keadilan benar-benar ditegakkan maka peran semua pihak dalam mentaati hukum harus dijalankan termasuk jaksa, hakim, pengacara, polisi atau bahkan pihak eksekutif dan yudikatif, sehingga asumsinya hukum itu tidak pincang.

Hukum Islam itu memiliki keistimewaan secara menyeluruh, karena selain hak korban pencurian itu terpenuhi dalam islam juga ada toleransi dalam menjalankan hukuman baik hukuman dari Allah ataupun ta'zir dari imam negara. Selain dalam hukuman potong tangan ada juga hukuman ta'zir, jika hukuman potong tangan itu adalah hukumannyang bijak kenapa ijtihad para penegak hukum tidak menerapkan terobosan dengan mengeluarkan kesepakatan undang-undang dengan hukuman potong tangan kepada khusus para koruptor.

segala puji bagi allah dari hambanya, tuhan semesta alam dan seisinya yang telah melimpahkan hidayah dan taufiknya, sholawat dan keselamatan semoga selalu hadir pada Rasulullah SAW yang akan memberikan safa'atnya kelak pada hari akhir, Sehingga penulis mampu dapat menyelesaikan tugas skripsi ini, dan penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari sistematika penulisan atau esensial dari skripsi ini, oleh karena itu harapan kami semoga skripsi dapat bermanfaat pada diri saya sendiri, para mahasiswa dan masyarakat umum, sehingga dapat memberikan sumbangsih wacana keislaman dalam sanksi pelaku tindak pidana pencurian.

Dengan demikian penulis menyampaikan banyak terima kasih semua pihak dan jajaran yang telah membantu terlaksananya dalam pembuatan skripsi ini. Besar harapan penulis semoga seluruh amal kebaikan dapat diterima oleh Allah SWT, dengan balasan *jannatul ma'wa amien...*